

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Selain kebutuhan ekonomis yang menuntut untuk selalu dipenuhi, manusia juga memiliki kebutuhan biologis. Yaitu kebutuhan untuk menyalurkan libidonya (*re-kreasi*), serta untuk melahirkan keturunan (*pro-kreasi*). Jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut di dalam masyarakat dikenal dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa bersatunya seorang lelaki dan seorang perempuan dalam satu ikatan hubungan rumah tangga, untuk menciptakan kehidupan baru antara dua orang yang sebelumnya tidak saling mengenal. Umumnya manusia menganggap perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral. Sehingga banyak orang yang berkeinginan menikah hanya untuk sekali seumur hidup.

Kesakralan hubungan perkawinan dikarenakan beberapa sebab diantaranya, pertama, menikah merupakan anjuran agama sehingga menuntut pemeluk agama untuk menjalaninya. Kedua, perkawinan dianggap sebagai pertemuan suci antara dua manusia yang kelak akan menjalani hidup bersama dalam satu ikatan. Dan ketiga, karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan (reproduksi). Reproduksi berarti melahirkan manusia untuk meneruskan peradaban. Manusia dianggap sebagai pusat dunia, ia menjadi wakil Tuhan untuk mengelola dunia yang dipijaknya. Karena Tuhan itu sesuatu yang

sakral maka prosesi penciptaan manusia pun dianggap sebagai yang sakral, karena ia harus melanjutkan misi agama yang sakral.

Dalam kehidupan manusia terdapat dua proses alami yang setiap manusia tidak bisa menolaknya, yaitu peristiwa kelahiran dan kematian. Kelahiran merupakan proses dimana manusia yang sebelumnya tidak ada, lalu menjadi ada, sementara kematian sebaliknya, adalah proses di mana manusia asalnya ada bereksistensi, lalu menjadi tidak ada di dunia. Kedua hal tersebut merupakan kehendak Tuhan yang tidak dapat dimanipulasi oleh manusia. Secanggih apapun seorang ahli menciptakan rekayasa genetika, hal tersebut tidak akan tercapai jika Tuhan tidak menghendakinya. Begitupun dengan kematian, ia merupakan kehendak Tuhan yang semua manusia tidak akan mampu memprediksi kapan kejadiannya. Segala hal yang tidak dapat direkayasa oleh manusia, dan hanya Tuhan yang mampu melakukannya, di sinilah nilai sakral tersebut dapat dipahami.

Kelahiran dan kematian merupakan peristiwa sakral karena dianggap melewati batas antara ketiadaan dan keberadaan. Seperti juga peristiwa lainnya, dalam kebudayaan Jawa, umumnya masyarakat menciptakan upacara pada saat perpindahan status atau perubahan batas kehidupan. Seperti peristiwa sunatan, yakni upacara potong sebagian kemaluan anak laki-laki. Upacara sunatan merupakan upacara sakral seorang anak yang dianggap berubah status dari anak-anak menjadi remaja. Begitupun pada anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi. Di beberapa daerah, pergeseran status anak perempuan tersebut dianggap peristiwa sakral sehingga orang tua mengadakan upacara sebagai bentuk rasa syukur.

Upacara-upacara yang terkait dengan kehidupan dikonsepsikan oleh para ahli antropologi sebagai upacara lingkaran hidup (*rites of the circle life*) yang oleh orang Jawa umumnya disebut sebagai *slametan*, yaitu upacara makan bersama makanan yang telah diberi doa sebelum dibagi-bagikan. *Slametan* ditujukan agar tidak ada gangguan apapun di dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Peristiwa lain yang dialami manusia sebagai sesuatu yang sakral adalah perkawinan. Proses perkawinan dianggap sakral karena terjadinya perubahan status seseorang yang sebelumnya berstatus lajang (bagi yang belum menikah), duda atau janda (bagi yang telah bercerai) untuk menjadi suami atau istri. Dengan status baru tersebut, setiap pasangan memiliki konsekuensi, yakni berupa hak dan tanggungjawab. Hak terpenuhinya kebutuhan dan ketenangan hidup dan juga tanggung jawab terhadap pasangan yang dinikahinya.

Dalam semua peradaban masyarakat, perkawinan merupakan bagian dari lingkaran hidup yang dilalui seorang manusia. Di sinilah batas seseorang yang disakralkan, sehingga untuk melakukannya memerlukan seperangkat upacara yang ajarannya telah diatur dalam setiap kebudayaan dan agama-agama. Agama menganjurkan setiap pemeluknya untuk menikah karena beberapa alasan yaitu agar manusia teratur dalam melakukan penyaluran hasrat biologisnya, selain itu, dari perkawinan tersebut, Tuhan menitipkan seorang anak yang kelak akan melanjutkan kehidupan mengisi dan mengelola kehidupan dunia yang telah Tuhan ciptakan.

---

<sup>1</sup> Kodiran, *Kebudayaan Jawa*, dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1975), hlm. 340.

Namun, dalam menjalankan ikatan rumah tangga, tentu saja tidak tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terkadang ada saja permasalahan yang muncul akibat perbedaan di antara pasangan. Hal itu wajar terjadi, karena menikah bukanlah perkara yang sederhana, ia menyatukan dua manusia yang berbeda baik secara fisik maupun mentalnya, karakter serta kepribadiannya. Sehingga banyak pula yang menyebut bahwa perkawinan merupakan sebuah seni mengelola keluarga. Karena perkawinan merupakan sebuah proses, tentu dalam perjalanannya tidak semua berjalan lancar sesuai dengan yang dicitakan dan sesuai akad yang pernah diucapkan. Kerap kali perkawinan berujung pada perceraian. Hal ini terjadi karena ketidakcocokan antara kedua pasangan yang tidak bisa ditolehir lagi, sehingga salah satu atau keduanya sepakat untuk mengakhiri hubungan tersebut.

Secara umum, perceraian bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh semua orang yang hendak meniatkan diri untuk menikah. Dengan upacara perkawinan yang sedemikian sakral, semua pasangan berharap mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan sukses hingga kematian memisahkan. Meskipun pada beberapa kasus, ada orang menikah yang sudah diniatkan sejak awal untuk tujuan bercerai, misalnya hanya untuk melegalkan anak yang lahir di luar nikah. Perkawinan semacam ini dilakukan dalam keadaan terpaksa demi menutupi aib pelakunya, dan ujungnya adalah perceraian.

Keadaan yang mendorong dan memaksa seseorang untuk melakukan tindakan perceraian pada akhirnya menyisakan beberapa persoalan, baik secara

personal maupun sosial. Terlebih jika pasangan tersebut sudah dikaruniai seorang keturunan, maka efeknya akan berimbas kepada mental anak-anak mereka.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengambil langkah perceraian. Beberapa diantaranya adalah faktor ekonomi, ketidakcocokan visi hidup, tersendatnya komunikasi, serta banyak pula akibat perselingkuhan. Dari beberapa faktor tersebut, faktor ekonomi menempati alasan yang paling banyak diambil.


Berdasarkan hasil penelitian, Indramayu merupakan kabupaten yang paling banyak terjadi kasus perceraian, penelitian tahun 2014 menyebutkan bahwa pada tahun 2013 Kabupaten Indramayu berada pada urutan pertama paling tinggi angka perceraianya di antara kabupaten/kota se-Indonesia. Jumlah yang tercatat dalam Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu cukup tinggi bahkan tertinggi di Indonesia yakni 9.300 kasus perceraian.<sup>2</sup> Di antara kasus-kasus tersebut, 80% diantaranya disebabkan karena faktor pendidikan dan ekonomi, serta karena banyaknya perempuan Indramayu yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa 70% perceraian yang terjadi di Indramayu adalah tuntutan istri, artinya proses perceraian merupakan keinginan seorang istri atau disebut juga dengan gugat cerai atau cerai gugat.

Berikut tabel data perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dalam tiga tahun terakhir,

---

<sup>2</sup>Lilis Sri Handayani, *Kasus Perceraian di Indramayu Tertinggi se-Indonesia*”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/08/17/nafyt0-kasus-perceraian-di-indramayu-tertinggi-seindonesia>, diunduh pada 6 April 2015, pukul 14.15 WIB

Tabel 1.1. Grafik Perceraian di Kabupaten Indramayu



Sumber: Pengadilan Agama Kab. Indramayu

Berdasarkan data di atas, kasus perceraian di Indramayu terbilang tinggi. Meskipun terjadi penurunan jumlah setiap tahun sejak 2015. Tingkat perceraian di Kabupaten Indramayu dibandingkan dengan wilayah lain masih tertinggi. Angkanya selalu di atas 8.000-an lebih kasus. Kecenderungannya, kasus perceraian mengalami peningkatan di bulan November. Hal tersebut diungkapkan oleh kepala Pengadilan Agama Indramayu, Anis Fuad. Menurut Anis, fenomena meningkatnya perceraian akibat pengaruh lahan pertanian puso yang akan terlihat pada bulan November mendatang.<sup>3</sup> Seperti diketahui, pada tahun 2015 musim cocok tanam kedua, Indramayu mengalami kekeringan.

Dalam membangun hubungan keluarga, seseorang yang telah menikah memiliki tanggung jawab yang berbeda ketika ia masih lajang. Ada kebutuhan yang tidak hanya untuk dirinya tetapi juga keluarganya. Sebagai manusia, semua orang tentu memiliki kebutuhan, baik untuk pribadi maupun yang menyangkut keluarga.

<sup>3</sup><http://news.fajarnews.com/read/2015/09/05/4990/kekeringan.lahan.pertanian.disinyalir.ja.di.penyebab.perceraian.di.indramayu>

Kebutuhan-kebutuhan keluarga biasanya dibangun atas dasar keinginan bersama, ia memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat yaitu antara suami dan istri. Jika keinginan tersebut tidak disetujui oleh yang lain, dan cenderung dipaksakan, maka hal tersebut dapat menjadi bibit bagi tumbuhnya rasa ketidaknyamanan dalam berumah tangga, yang akan berpotensi terhadap perceraian.

Bercerai bukanlah perkara mudah, karena ia melibatkan psikologis seseorang. Di semua daerah dan kebudayaan, perceraian dianggap sebagai suatu hal yang tabu karena ia dianggap aib seseorang. Masyarakat menganggap bahwa pelaku perceraian dianggap tidak mampu mengelola keluarga dan hanya mementingkan diri sendiri. Ada beban personal dan juga beban sosial. Bagi seseorang yang bercerai ia tidak hanya mencederai nama baiknya di hadapan masyarakat, tetapi hubungan kekeluargaan di antara kedua pasangan juga akan merenggang. Selain itu masyarakat juga seolah mendapatkan gugatan dari apa yang dilakukan oleh keluarga yang bercerai, karena dianggap membiarkan peristiwa yang tabu (larangan melanggar yang sakral) tersebut terjadi.

Merusak sesuatu yang sakral, hubungannya tidak hanya menjadi urusan personal pelaku, keluarga dan masyarakat, tetapi juga dengan Tuhan. Karena budaya perkawinan hampir di semua agama mendapatkan legitimasinya dari agama. Karena kesakralannya, perkawinan di semua agama dilakukan dengan berbagai syarat.

Dalam agama-agama wahyu, seperti Islam, Yahudi dan Kristen, perkawinan bukanlah perkara yang sederhana. Meskipun inti praktiknya

sederhana, namun tradisi masyarakat menjadikannya relatif lebih rumit. Hal tersebut karena menganggap bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang diharapkan terjadi dalam seumur hidup, sehingga harus dilakukan dengan penuh khidmat. Seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, menikahi seorang perempuan harus dengan mahar (mas kawin) yang diinginkan oleh si perempuan yang akan dinikahnya tersebut. Budaya masyarakat dengan tradisi seperti itu umumnya menetapkan mahar bagi anak perempuannya dengan nilai (materi) yang relatif tinggi. Hal tersebut dilakukan agar seorang lelaki yang akan menikah sudah mampu mencari nafkah, karena dalam masyarakat yang cenderung patriarki, seorang lelaki merupakan tulang punggung keluarga yang berkewajiban mencari nafkah.

Budaya perkawinan dengan mensyaratkan mahar yang tinggi tersebut tidak terjadi di beberapa daerah termasuk di Indramayu. Perkawinan yang dilakukan di Indramayu relatif lebih mudah selama kedua belah pihak setuju, maka perkawinan dapat dilangsungkan. Sehingga seseorang yang penghasilannya rendahpun jika hendak menikah, selama pihak perempuan setuju dengan jumlah mahar yang diberikan calon suami, maka dapat melangsungkan perkawinan.

Penulis mewawancarai seorang informan yang dalam tiga hari berikutnya akan melangsungkan perkawinan. Dari segi ekonomi, ia masih belum memiliki pekerjaan yang tetap. Sehari-hari ia bekerja mengantarkan air galon seorang pemilik usaha di desanya. Sesekali ia juga menjual minuman dari orang lain sebagai usaha sampingannya. Penghasilan yang diperoleh juga tidak menentu. Namun keinginan kuatnya untuk menikah, telah mendapatkan seorang perempuan

yang bersedia diajak menikah dengan mahar seadanya. Bahkan menurutnya perkawinan tidak akan dilakukan dengan pesta yang besar, cukup mengundang keluarga kedua mempelai<sup>4</sup>. Ini salah satu kasus yang menunjukkan bahwa masyarakat Indramayu tidak memiliki budaya meninggikan nilai mahar dalam perkawinan.

Namun, budaya masyarakat Indramayu juga dalam melangsungkan perkawinan, bagi orang yang mampu, umumnya dilangsungkan dengan menyelenggarakan pesta hajatan, yaitu pesta yang diadakan seseorang sebagai bentuk rasa syukur telah melangsungkan hajat. Pesta hajatan pada masyarakat Indramayu tidak hanya diadakan saat resepsi perkawinan saja, namun juga di semua bidang yang ingin dihajati dan dimohonkan keselamatan. Hajatan juga dapat dimaknai sebagai *slametan*. Dalam pengertian Clifford Geertz, *slametan* merupakan jantung tradisi kaum abangan atas setiap peristiwa yang disakralkan yang menjadi pusat seluruh sistem keagamaan orang Jawa.<sup>5</sup>

*Slametan* dapat diadakan untuk memenuhi semua hajat orang sehubungan dengan suatu kejadian yang ingin diperingati, ditebus atau dikuduskan. Kelahiran, perkawinan, sihir, kematian, pindah rumah, mimpi buruk, panen, ganti nama, membuka pabrik, sakit, memohon kepada arwah penjaga desa, khitanan, dan memulai suatu rapat politik – semuanya itu bisa memerlukan *slametan*.<sup>6</sup>

Dalam hajat *slametan* perkawinan, tuan rumah memeriahkan dengan pesta. Karena, pada momen-momen tertentu tradisi *slametan* tidak hanya berupa doa-

---

<sup>4</sup>Makmun (pemuda Desa Curug), Wawancara oleh Khaerul Umam, Desa Curug, 26 Maret 2015.

<sup>5</sup>Clifford Geertz, *Abangan, Santri, dan Priyai dalam Masyarakat Jawa*, terj.(Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1989) cet.ke-3, hlm. 13

<sup>6</sup>Clifford Geertz, 1989, hlm. 13

doa dengan iringan *kemenyandan* hanya mengundang tetangga yang dikemas dalam acara yang sederhana, namun juga ada *slametan* yang selain doa-doa yang dipanjatkan, juga dimeriahkan dengan pesta hiburan yang tidak hanya mengundang tetangga dan keluarga sekitar, tetapi juga tetangga desa bahkan kepada keluarga, teman dan kenalan yang jauh sekalipun.

Dalam pesta hajatan tersebut, ada acara hiburan khusus yang sengaja diundang untuk mengiringi dan meramaikan jalannya resepsi perkawinan. Hiburannya dapat bermacam-macam, dari yang sederhana dengan tarif yang murah, hingga hiburan yang mewah dan besar dengan biaya yang cukup mahal. Di kelas hiburan yang murah, –biasanya dilakukan keluarga yang miskin– pesta hanya dimeriahkan dengan musik dari *Video Compact Disc* (VCD) yang tersambung kepada speaker aktif dengan suara yang mengalun keras agar dapat didengar oleh semua yang hadir dan terlibat di pesta tersebut. Ada juga yang sengaja mengundang penyanyi-penyanyi jalanan untuk berkaraoke tapi tanpa menggunakan panggung.

Di kelas menengah, hiburannya ada yang mengundang grup *sintren*, grup organ tunggal yang hiburannya menggunakan panggung dengan ukurannya relatif kecil 3x3 meter, yang biayanya masih bisa terjangkau bagi kalangan masyarakat menengah. Sementara bagi yang kelas atas, hiburan pesta hajatan umumnya mengundang grup *Tarling Dandut*, grup *Sandiwara* (wayang orang) dan wayang kulit. Bagi keluarga yang berlatar belakang santri, umumnya mengundang grup Kasidah Modern. Semua hiburan kelas atas tersebut melibatkan personil yang

cukup banyak yakni antara 20-40 orang dengan perangkat hiburan yang banyak dan beragam sehingga tarif pun relatif lebih mahal.

Dalam hiburan yang ditampilkan tersebut, umumnya mereka membawakan atau diminta oleh tuan rumah untuk membawakan lagu-lagu Jawa Cirebonan khas Indramayu yang sedang hits di masyarakat. Lagu-lagu yang diminati tersebut umumnya telah hits di televisi dan radio lokal daerah Indramayu. Dalam lagu-lagu tersebut liriknya banyak menceritakan kehidupan keseharian warga masyarakat Indramayu, sehingga umumnya orang lebih suka terhadap lagu-lagu tersebut. Sang dalang dan biduan yang hendak menyanyikan lagu tersebutpun sudah sangat memahami dan menguasai lagu-lagu yang hits di masyarakat.

Lagu-lagu yang sedang hits di masyarakat kebanyakan menceritakan kisah-kisah asmara. Beberapa menggambarkan hubungan keluarga yang harmonis, namun lebih banyak menggambarkan hubungan yang tidak harmonis dan memilukan. Selain itu, banyak pula lagu yang menceritakan kisah perceraian, perselingkuhan dan kisah pilu para tenaga kerja wanita (TKW) yang mencari nafkah di luar negeri. Semua lagu dikemas dalam alunan musik yang khas Indramayu dengan gaya *tarlingan*. Sehingga hal tersebut mencerminkan salah satu kebudayaan masyarakatnya. Budaya sebagaimana dipahami merupakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan yang memiliki nilai.

Masyarakat Indramayu terbiasa dengan pesta hajatan yang selalu diikuti hiburan. Dalam hiburan tersebut lagu-lagu hits meramaikan pesta, didengar dan menjadi semakin hits ditelinga masyarakat. Secara tidak langsung, muatan lirik dalam lagu-lagu yang banyak dinyanyikan dan diminta tersebut dapat

mempengaruhi pikiran masyarakat. Kemudian menganggap isi dari lirik lagu-lagu tersebut sebagai sesuatu hal yang biasa. Terlepas dari peristiwa apapun yang diceritakan dalam lagu tersebut, baik yang bernilai baik secara norma maupun yang sebaliknya, akan dianggap biasa, sedikit-demi sedikit dipraktikkan dan lama-kelamaan menjadi kebiasaan.

Perceraian yang tinggi di kabupaten Indramayu merupakan peristiwa yang secara tidak langsung menggejala. Seiring berkembangnya zaman, era modern dengan globalisasi sebagai induknya, sekat-sekat budaya sudah tidak lagi membatasi mobilitas seseorang untuk menerima nilai-nilai baru. Akibatnya, nilai-nilai baru akan sangat mudah masuk tanpa mampu dibendung dengan tradisi yang ada. Bahkan tradisi tersebut seolah “terseret” dalam putaran roda globalisasi yang harus tunduk pada mekanisme pasar.

Menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang sakral memang masih banyak dianut oleh semua orang, namun anggapan tersebut tidak dapat bertahan lama manakala persoalan dalam rumah tangga menuntut untuk mengambil langkah perceraian. Sesuatu yang sakral pun akan mengalami pergeseran nilai. Terjadi kompromi yang dilakukan seseorang manakala yang sakral tersebut mengalahkan kebutuhan yang lain yang menuntut untuk segera dipenuhi, sehingga mengakibatkan perceraian.

## **B. Identifikasi Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak akan terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya. Aspek budaya, ekonomi, sosial, politik hingga

agama, dapat menentukan pandangan hidup seseorang. Sehingga, seseorang dituntut untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai sakral dari hal-hal yang dapat merusaknya. Perkawinan sebagai sesuatu yang sakral jika dilihat dari berbagai sudut pandang, dapat dianalisis dari berbagai perspektif.

Dari sisi budaya, ia merupakan perilaku lumrah semua manusia manakala hendak memiliki kehidupan yang tenang, menyalurkan kebutuhan biologis dan mendapatkan keturunan. Dari sisi ekonomi, perkawinan merupakan upaya dua orang dalam mengatur dan menentukan pendapatan yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Pun dalam sisi sosial, perkawinan berarti menyatukan dua keluarga besar dan menghubungkan dua masyarakat. Karena berarti seseorang yang telah menikah secara otomatis mendapatkan status baru sebagai keluarga dan bagian dari masyarakat pasangannya. Begitupun dalam sisi politik, perkawinan merupakan anjuran pemerintah yang mekanismenya diatur sedemikian rupa agar warga masyarakatnya terkendali sehingga menciptakan iklim kondusif bagi keberlangsungan hidup bernegara.

Masyarakat di Kabupaten Indramayu mayoritas adalah masyarakat yang beragama. Islam menjadi agama mayoritas yang dianut. Sebagai sebuah agama, Islam memberikan pedoman-pedoman hidup sebagai ajaran bagi umatnya. Begitupun dalam hal perkawinan. Islam menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Pasangan hidup diibaratkan pakaian yang mampu menutupi kekurangan bagi pasangan lainnya. Ajaran Islam tentang perkawinan secara eksplisit banyak termaktub di dalam Al-Qur'an yang merupakan pedoman utama umat Islam.

Nilai-nilai baik dalam perkawinan disampaikan oleh penghulu atau tokoh agama pada saat *ijab-qabul* pernikahan berlangsung. Selain itu, nilai-nilai dari ajaran perkawinan juga disampaikan melalui berbagai kegiatan seperti pengajian rutin majelis ta'lim, ceramah agama, juga pada saat khutbah jum'at tema-tema perkawinan sering menjadi tema pilihan. Hal ini menandakan bahwa transformasi nilai terjadi dalam struktur masyarakat.

Namun begitu, nilai yang disampaikan pada forum-forum tersebut seolah tidak mampu diinternalisasi secara utuh oleh masyarakat, sehingga terjadi kasus perceraian. Bahkan, kasus perceraian banyak pula dilakukan oleh orang-orang yang secara kapasitas pengetahuan agamanya lebih banyak dibandingkan yang lain. Selain itu peningkatan ekonomi yang dialami oleh keluarga juga tidak menjamin kuatnya hubungan perkawinan. Yang terjadi malah sebaliknya, arus migrasi perempuan dari ruang domestik menuju ruang publik yang berimbas pada peningkatan penghasilan menambah daftar musabab tingginya angka perceraian tersebut. Paradoksi kebudayaan ini menarik peneliti untuk menggali lebih jauh, melakukan riset untuk mengetahui motif-motif dibalik tingginya kasus perceraian di Indramayu.

Dari berbagai perspektif di atas, dalam penelitian ini penulis membatasi kajiannya pada peristiwa perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, yang memuat nilai-nilai luhur yang dikonstruksi oleh seseorang dari berbagai hal terutama agama dan tradisi. Serta bagaimana nilai-nilai luhur nan sakral tersebut dapat “digugat” manakala pilihan seseorang jatuh pada perceraian. Sebagaimana mafhum, setiap manusia menganut nilai-nilai sakral dalam hidupnya. Ia

menghormati nilai-nilai tersebut. Dan sebaliknya, manusia menganggap sesuatu yang biasa pada hal-hal yang bersifat profan. Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, sementara perceraian adalah memutuskan hubungan perkawinan, sehingga dapat dipahami, perceraian sebagai sesuatu yang merusak nilai kesakralan dalam perkawinan. Ia tidak hanya bersifat profan, tetapi juga merusak tatanan nilai yang selama ini dianut oleh sebagian besar manusia. Bagaimana proses pergeseran nilai itu terjadi. Hal ini lah yang akan dibahas dalam disertasi ini.

### **C. Rumusan Masalah**

Kegiatan atau peristiwa yang umum terjadi di masyarakat jika dilakukan dalam intensitas yang tinggi dapat dikategorikan sebagai budaya. Sebagaimana dapat difahami, bahwa budaya merupakan kebiasaan yang dianut oleh sekelompok masyarakat yang dilakukan berulang-ulang. Tingginya angka perceraian di Indramayu merupakan fenomena kemasyarakatan. Berdasarkan fenomena yang dapat diamati, bisa dijelaskan bahwa ada kemungkinan tingginya angka perceraian di Indramayu erat hubungannya dengan budaya yang selama ini dianut oleh masyarakatnya. Karena budaya terbentuk dari berbagai aspek, maka aspek-aspek tersebut dapat diteliti untuk diketahui benang merah kenapa budaya perceraian begitu tinggi.

Tingginya tingkat perceraian di Indramayu sebagai sebuah kebiasaan, dari sisi budaya sesungguhnya mengandung berbagai kontradiksi. Terlebih apabila budaya dasar masyarakat dipahami sebagai sesuatu yang bernilai. Masyarakat terutama di wilayah pedesaan, dikenal sebagai komunitas yang teguh memegang

tradisi para leluhur, mereka enggan melepaskan tradisi tersebut karena alam batin mereka masih menganggap para leluhur masih aktif menyaksikan setiap perilaku yang dianut oleh mereka. Bahkan masih dianggap ikut campur dalam urusan mereka. Sehingga tradisi yang berkembangpun merupakan hasil konstruksi masyarakat dalam memegang prinsip-prinsip menjaga tradisi leluhur. Kita dapat melihat hal tersebut dari berbagai tradisi yang masih kuat dijaga.

Namun, dalam peristiwa perkawinan yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral, hal tersebut seperti tidak berlaku. Padahal perkawinan merupakan sarana yang sah untuk mendapatkan keturunan yang nantinya akan mengemban amanah menjaga tradisi yang dianggap bernilai suci tersebut. Seiring dengan tingginya tingkat perceraian, nilai sakral dalam perkawinan mengalami pergeseran.

Masalah ini menarik untuk dikaji secara holistik, dengan melihat suatu realitas sosial secara menyeluruh dari berbagai aspek dan cara pandang yang secara struktural mungkin saling berkaitan, meskipun hakikatnya terdapat kontradiksi dengan budaya umum yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat.

Membicarakan masalah tradisi sebagai sistem budaya lokal secara antropologis termasuk kajian yang menarik. Selama ini ada asumsi etik yang memandang bahwa tradisi dianggap menghambat pembangunan, karena sulit diajak berkembang untuk mencapai kemajuan. Namun seiring derasnya arus mobilitas seseorang, memungkinkan peran-peran yang lama tergantikan oleh pembagian peran yang baru.

Dalam hal ekonomi, saat ini usaha mencari nafkah tidak hanya dibebankan kepada seorang laki-laki atau suami. Dalam era globalisasi sekarang ini, perempuan banyak tampil di ruang publik, mereka mencari nafkah sendiri dengan tidak berpangku tangan pada kemurahan suami. Perempuan menjadi mandiri dan memiliki posisi yang sejajar dengan laki-laki. Di sinilah peran baru itu muncul berakumulasi menjadi nilai yang baru, yang dengannya memungkinkan menggeser nilai lama yang sudah mengakar di masyarakat.

Masalahnya, ada kekuatan apa yang mendorong seseorang begitu mudah mengambil langkah perceraian? Bukankah ia harus mengorbankan nilai sakral yang dianut selama ini? Apakah dengan munculnya pembagian peran di masyarakat tersebut, dapat menggeser tradisi yang selama ini dianggap sakral, dan bagaimana hal tersebut dapat beroperasi dalam konstruk pemikiran dan perilaku masyarakat. Untuk memudahkannya, penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana Tradisi dan Sakralitas Perkawinan di Desa Curug Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu?
2. Bagaimana Tingkat Perkawinan dan Perceraian pada Masyarakat Desa Curug Kec Kandanghaur Kab. Indramayu?
3. Bagaimana Persepsi Para Pelaku Perceraian di Desa Curug Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu dalam Memandang Hubungan Seksual di Luar Perkawinan?
4. Bagaimana Proses Terjadinya Pergeseran Nilai Sakral Perkawinan Para Pelaku Perceraian di Desa Curug Kec Kandanghaur Kab. Indramayu?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Tradisi dan Sakralitas Perkawinanyang Berkembang di Desa Curug Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu?
2. Untuk Menjelaskan Bagaimana Tingkat Perkawinan dan Perceraian pada Masyarakat Desa Curug Kec Kandanghaur Kab. Indramayu?
3. Untuk Menganalisis Bagaimana Persepsi Para Pelaku Perceraian di Desa Curug Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu dalam Memandang Hubungan Seksual di Luar Perkawinan?
4. Untuk Menganalisis Proses Terjadinya Pergeseran Nilai Sakral Perkawinan ParaPelaku Perceraian di Desa Curug Kec Kandanghaur Kab. Indramayu?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini dimaksudkan sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial budaya yang dapat memperkuat teori-teori sosial dan budaya. Bahwa ada kekuatan efektif yang dapat mendorong terciptanya tradisi baru yang akan menggeser nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru.
2. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk meluruskan pemahaman masyarakat tentang peristiwa kawin cerai di Indramayu yang diperoleh secara tidak utuh. Ada stigma negatif yang dialamatkan pada tradisi kawin cerai tersebut, karena masyarakat memandang secara sepihak dari sesuatu yang nampak di permukaan. Sehingga hadirnya penelitian ini hendak

mengungkapkan realitas yang komprehensif mengenai peristiwa kawin cerai di Indramayu.

3. Penelitian ini juga hendak mengungkapkan bahwa terdapat nilai-nilai baru yang akan di dapatkan oleh masyarakat ketika sebuah tradisi baru muncul dan menggejala, meskipun harus dibayar dengan mengikisnya nilai-nilai lama yang selama ini dianut oleh masyarakat.
4. Penelitian ini juga dimaksudkan agar mampu mengisi ruang kosong yang ditinggalkan akibat derasnya arus informasi tanpa dapat disaring sehingga menghasilkan masyarakat yang tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena merasa tercerabut dari akar kebudayaannya, namun pada saat yang sama tidak mampu menemukan pegangan baru sebagai bekal untuk menunjukkan kemandiriannya. Karena bagaimanapun, realitas itu akan terlihat kompleks sehingga dibutuhkan berbagai perspektif untuk memahaminya.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang perceraian di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Indramayu sebetulnya sudah ada. Misalnya, penelitian Eli Karlina tentang Pengaruh bekerja di luar negeri (menjadi TKI) terhadap tingkat ekonomi dan tingkat perceraian.<sup>7</sup> Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pengaruh bekerja di luar negeri terhadap perceraian yang dialami oleh keluarga yang bekerja di luar negeri di Desa Cikedung tergolong rendah.

---

<sup>7</sup>Eli Karlina, *Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian (Studi Kasus di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu)*. Skripsi, (Jakarta: Universtas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016)

Penelitian Muhammad Sahlan tentang pengamatan sosiologis tentang perceraian di Aceh.<sup>8</sup> Penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab meningkatnya perceraian di Aceh. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa perceraian meningkat akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk, adanya konflik dan bencana, industrialisasi dan urbanisasi dan perubahan sistem dari sistem kerabat luas menjadi sistem konjugal.

Muhammad Julijanto, Masrukhin, dan Ahmad Kholis Hayatuddin,<sup>9</sup> melakukan penelitian tentang dampak perceraian dan pemberdayaan keluarga, menggunakan metode studi kasus, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonogiri. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa perceraian akan menciptakan generasi yang sama jika tidak ditangani cara menguatkan ketaatan beragama. Karena Redahnya ketaatan dalam menjalankan ajaran agama sangat mempengaruhi terhadap tingkat keutuhan rumah tangga.

Isnatin Ulfah melakukan penelitian dengan judul “menggugat perkawinan: transformasi kesadaran gender perempuan dan implikasinya terhadap tingginya gugat cerai di Ponorogo.”<sup>10</sup> Penelitian ini bermaksud untuk melihat kasus perceraian dari aspek kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa keputusan gugat cerai sangat ditentukan oleh transformasi pemahaman dan kesadaran gender para pelakunya dan juga disebabkan pihak istri yang memiliki kemandirian ekonomi.

---

<sup>8</sup>Ahmad Sahlan, *Pengamatan Sosiologis tentang Perceraian di Aceh*, Jurnal Substantia, Vol. 14, No. 1, April 2012.

<sup>9</sup> Muhammad Julijanto, dkk, *Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri*, Jurnal Buana Gender - Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni 2016.

<sup>10</sup> Isnatin Ulfah, *menggugat perkawinan: transformasi kesadaran gender perempuan dan implikasinya terhadap tingginya gugat cerai di Ponorogo*. dalam Kodifikasia, Jurnal Penelitian Kegamaan dan Sosial Budaya, STAIN Ponorogo, Volume 5 No. 1, 2011.

Penelitian keluarga harmoni dalam perspektif komunitas Islam dilakukan oleh Fauziah<sup>11</sup>. Penelitian ini dilakukan dalam realitas perkawinan monogami, poligami dan sirri di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa keharmonian keluarga tidak hanya diukur dari kecukupan materi saja, tetapi juga harus didasarkan pada perkawinan yang sah, tercukupi kebutuhan spirituilnya, serta memiliki hubungan yang harmonis baik antar anggota keluarga, masyarakat sekitar dan lingkungannya.

Sarkadi,<sup>12</sup> melakukan penelitian tentang hubungan keakraban suami istri. Dia melakukan studi pada mantan pasangan kawin muda dan cerai dini di Indramayu berdasarkan tinjauan komunitas antar pribadi. Penelitian ini berusaha mengetahui hubungan keakraban dan mengungkap berbagai faktor yang menyebabkan kawin muda dan cerai dini. Hasilnya menyebutkan bahwa kurangnya komunikasi pada saat pacaran maupun setelah menikah menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakstabilan dalam berrumah tangga yang mengakibatkan konflik dan berujung perceraian.

Abdul Jamil dan Fakhrudin<sup>13</sup> melakukan penelitian tentang isu dan realitas dibalik tingginya angka gugat cerai di Indramayu. Hasil penelitian ini meyebutkan bahwa keberanian istri melakukan cerai-gugat adalah didasari oleh beberapa faktor yaitu, intensitas persoalan (beratnya permasalahan) yang dihadapi

---

<sup>11</sup> Fauziah, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Komunitas Islam: dalam Realitas Perkawinan Monogami, Poligami dan Sirri di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat*, (Jurnal Harmoni, Edisi Januari-Maret 2011)

<sup>12</sup> Sarkadi, *Hubungan Keakraban Suami Istri (Suatu Studi pada Mantan Pasangan Kawin Muda dan Cerai Dini di Indramayu berdasarkan Tinjauan Komunikasi Antar Pribadi)*, Tesis (Jakarta: Universitas Indonesia, 1999)

<sup>13</sup> Abdul Jamil, dkk., *Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu*, (Jurnal Harmoni, Edisi Mei-Agustus, 2015)

istri, adanya dukungan (pembelaan) dari orang tua, penderitaan psikologis setelah bercerai dirasa lebih ringan dibanding tetap dalam perkawinan, dan adanya pengalaman pihak keluarga dekat, sehingga pihak istri dapat memahami tahapan dalam melakukan cerai-gugat.

Dewi Anisa Wijayati, Subagyo dan Sri Herwindya Baskara<sup>14</sup> melakukan penelitian tentang pola komunikasi dalam mempertahankan hubungan perkawinan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan pola komunikasi untuk mempertahankan hubungan perkawinan pada pasangan yang menikah muda di desa Cikedunglor kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menghambat hubungan komunikasi antara pasangan suami istri yang menikah muda ada 4, yaitu pertama, faktor kurangnya kematangan sosial ekonomi. Kedua, kurangnya kesiapan mental (psikis), dimana suami dan istri usia muda cenderung masih labil, sama-sama egois sehingga sering meributkan hal-hal sepele yang berujung pertengkaran. Ketiga, faktor fisiologis atau jasmani yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi yang belum kuat pada wanita yang melahirkan di bawah umur 18 tahun. Serta keempat, adanya campur tangan keluarga pasangan yaitu orang tua yang sering memicu terjadinya pertengkaran

Dari beberapa penelitian di atas dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut,

---

<sup>14</sup> Dewi Anisa W, dkk., *Pola Komunikasi Dalam Mempertahankan Hubungan Perkawinan (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Pola Komunikasi dalam Mempertahankan Hubungan Perkawinan pada Pasangan yang Menikah Muda di Desa Cikedunglor Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu)* (Jurnal Kommas UNS, Vol. 1, Edisi 2014)

1. Penelitian lebih banyak menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kabupaten Indramayu. Beberapa penelitian di atas mengandaikan bahwa faktor penyebab perceraian adalah sesuatu yang datang dari luar seperti masalah ekonomi, pola komunikasi dengan pasangan serta keterlibatan keluarga dalam mencampuri urusan rumah tangga.
2. Belum ada penelitian yang menggali tentang persepsi pelaku perceraian mengenai nilai-nilai sakral perkawinan dan bagaimana nilai tersebut mengalami pergeseran.

Alasan pada point nomor 2 di atas menjadi penting untuk diketahui, karena faktor nilai yang diyakini seseorang akan menuntun dia untuk bertindak terhadap apa yang diyakininya. Dengan kata lain, nilai-nilai hidup merupakan landasan etis bagi seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Sehingga dapat diketahui bagaimana pergeseran nilai seseorang terhadap perkawinan ketika harus memilih perceraian.

Beberapa referensi bacaan digunakan peneliti dalam memperkaya analisis masalah yang sedang diteliti, diantaranya penelitian yang berkaitan dengan perkawinan di tulis oleh Nur Syam dengan judul, *Tradisi Perempuan Meminang di Kabupaten Tuban*. Penelitian tersebut hendak melihat variasi tradisi dalam sistem perkawinan masyarakat Jawa, keajegan, dan perubahannya serta faktor-faktor yang terlihat di dalam proses perubahan dan keajegan tersebut. Hasilnya, tradisi peminangan di Kabupaten Tuban Jawa Timur memiliki perbedaan dengan

tradisi peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Bentuk variasi tradisi itu ialah pemilahan yang dilakukan oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki, di mana posisi perempuan lebih membutuhkan terhadap laki-laki sehingga berakibat lebih lanjut, yaitu secara ekonomis tanggung jawab perempuan lebih besar.<sup>15</sup>

Buku lain yang membahas pola kehidupan suatu komunitas masyarakat adalah *Agama Pelacur*, dengan penulis, Nur Syam.<sup>16</sup> Dalam buku *Agama Pelacur*, Nur Syam memotret sisi lain seorang pelacur dari perspektif yang selama ini tidak banyak dilihat orang kebanyakan. Ia memandang bahwa perempuan yang menjadi pelacur tidaklah semata-mata karena keinginan, akan tetapi keadaan yang mendesak mereka melakukan pilihan sulit tersebut. Sehingga dalam penelitiannya, ia menemukan sesuatu yang “ambigu”, yakni dalam diri seorang pelacur yang banyak melakukan perilaku di luar norma agama dan sosial masih menyimpan sisi-sisi spiritual yang mengharapkan sentuhan kesucian dari Tuhan yang tak akan pernah lekang dari hati mereka.

Selain mengungkap makna di balik sosok perempuan pelacur, ia juga menemukan berbagai relasi kuasa yang tidak mudah untuk diberantas, sehingga pelacur merupakan seperti dua sisi mata uang, sebagai sesuatu yang dicemooh dan dinistakan tetapi juga menjadi penyumbang keuangan oknum pejabat, keuangan negara, dan tentu masyarakat yang terlibat dalam pusaran orbitnya. Relasi sosio-kultural inilah yang dilihat Nur Syam dalam bukunya tersebut.

---

<sup>15</sup>Nur Syam, *Tradisi Perempuan Memingan di Kabupaten Tuban*, dalam Nur Syam, *Madzhab-madzhab Antropologi* (Jogjakarta: LKIS, 2011) hlm. 135-183

<sup>16</sup>Nur Syam, *Agama Pelacur Dramaturgi Transendental* (Jogjakarta: LKIS, 2011)

Dengan menggunakan teori *Dramaturgi Transendental* Nur Syam mengungkapkan dua sisi seorang perempuan pelacur. Menurutnya apa yang tampak di permukaan yang terlihat sangat berbeda dengan apa yang diresapi dan ditampilkan di panggung belakang kehidupan. Menurutnya, pelacur juga memiliki gelegak spiritualitas yang tinggi.

Penelitian Clifford Geertz yang telah dibukukan dengan judul *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* juga menjadi rujukan dalam melihat karakteristik masyarakat abangan yang secara genealogis masih berkaitan dengan apa yang sedang diteliti penulis. Karena rumpun masyarakat Indramayu masih kental dengan sentuhan Jawa dimana Clifford Geertz melakukan penelitian tersebut. Hasilnya bahwa perilaku kebudayaan masyarakat di Indramayu masih tidak bisa lepas dari ritual *slametan* yang oleh Clifford Geertz dianggap sebagai inti dari kebudayaan masyarakat Jawa yang abangan.

Dalam perkawinan orang Jawa, menurut Geertz, upacara yang dilangsungkan juga di istilahkan dengan “*duwe gawe*”, artinya tuan rumah sedang punya kerja atau punya hajat. Dalam tradisi masyarakat Jawa terdapat variasi pesta antara masyarakat tradisional (kaum abangan) dengan masyarakat kota (kaum priyai). Bagi kaum tradisional, terdapat istilah *buwuhan*, dimana seorang yang diundang atau tetangga yang punya hajat memberikan sejumlah bahan makanan kepada tuan rumah yang ditukar dengan bungkusan daun yang berisi makanan. Sementara bagi kaum priyai yang ada di kota, tradisi *buwuhan*-nya tidak dilakukan dengan memberikan sejumlah uang, karena akan ditolak, di mana hal itu merupakan hal yang dianggap kurang pantas. Tetapi memberikan

semacam hadiah, dan mencatat hadiah yang diberikan si tamu, sehingga pada suatu ketika si tamu mengadakan hajjat *slametan*, ia akan memberikan hal yang sama yang diberikan si tamu saat ia mengadakan upacara *slametan*. Tradisi *buwuhan* semacam ini dipandang sebagai upaya membangun kerukunan antar warga.<sup>17</sup>

Penelitian lain yang memotret sisi kehidupan masyarakat dan komunitas masyarakat tertentu adalah *Tradisi Kliwonan Gunungjati Model Wisata Religi Kabupaten Cirebon*. Ditulis oleh Abdullah Ali, seorang Profesor di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Cirebon. Dalam bukunya tersebut Abdullah memotret konflik pemahaman antara penganut tradisi *kliwonan* di makam sunan Gunung Djati dengan kelompok yang anti terhadap perilaku yang dianggap “syirik”, melalui pendekatan yang komprehensif, penelitian ini menampilkan sisi makna dari para penganut tradisi *kliwonan* dan produksi penafsiran teks keagamaan dalam melihat sisi lain tradisi *kliwonan* tersebut.

Abdullah menyimpulkan bahwa terlepas dari kontroversi pandangan terhadap tradisi *kliwonan*, terdapat banyak makna dan banyak fungsi dari tradisi tersebut. Selain sebagai jalan untuk mengintegrasikan masyarakat, potensi ekonomi dari banyaknya pengunjung atau peziarah tersebut cukup besar, sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat sekitar.

Sekali lagi, dari beberapa kajian yang disebutkan di atas, penulis melihat masih ada ruang kosong yang masih belum terjamah oleh para peneliti. Khususnya yang berkaitan dengan penelitian mengenai fenomena perceraian yang

---

<sup>17</sup>Clifford Geertz, 1981, hlm. 88

dilihat dari sisi pandangan nilai kesakralannya. Di mana nilai sakral perkawinan yang selama ini dianut dan dijaga, mengalami pergeseran dengan banyaknya perilaku perceraian di masyarakat. Apakah hal ini sebagai fenomena biasa akibat perubahan budaya yang dipengaruhi globalisasi dan akan kembali kepada tradisi lama seiring waktu, atau akan menghasilkan budaya baru yang menganggap bahwa perceraian merupakan pilihan yang terbaik saat tidak bertemunya kesepakatan di antara pihak suami dan istri.

Selain beberapa buku hasil penelitian di atas, referensi teoritis dikutip dari beberapa buku, hal ini dilakukan untuk memperkaya dalam menganalisis masalah penelitian. Beberapa buku rujukan tersebut terutama yang berkaitan dengan studi agama-agama. Buku *Sakral dan Profan* karya Mircea Eliade, Daniel L Pals yaitu *Tujuh Teori-teori Agama* yang telah diterjemahkan. Ada juga Zakiah Darajat yaitu *Perbandingan Agama 1 dan 2. Studi-Studi Agama* karya Djam'annuri, *Psikologi Agama Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi* karya Jalaluddin, buku *Agama Asli Indonesia* karya Rahmat Subagya juga dipakai sebagai rujukan dalam menteoritisasikan pandangan keagamaan kaum tani. Buku Suwardi Endraswara dengan judul *Mistik Kejawaen*, serta karya karya lain yang penulis lampirkan dalam lembaran daftar pustaka.

Sebagai rujukan metodologis, penulis menggunakan beberapa referensi yaitu, buku *Fenomenologi Agama* karya Mariasusai Dhavamony yang telah diterjemahkan, *Madzhab-madzhab antropologi* karya Nur Syam, *Etika* karya K. Bertens. Juga *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*

karya John W. Creswell, dan buku *Metode Research* (Penelitian Ilmiah) karya S. Nasution.

### G. Kerangka Pemikiran

Menurut Bertens, nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, singkatnya, menurut Bertens, nilai adalah sesuatu yang baik.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Hans Jonas, nilai adalah *the addressee of a yes*, “sesuatu yang ditujukan dengan “ya” kita.”<sup>19</sup> Memang, nilai adalah sesuatu yang kita iakan atau kita aminkan. Nilai selalu mempunyai konotasi positif. Sebaliknya sesuatu yang kita jauhi, sesuatu yang membuat kita melarikan diri—seperti penderitaan, penyakit atau kematian—adalah lawan dari nilai, yakni “non nilai”, atau nilai yang negatif.

Agama mengajarkan nilai-nilai sakral dalam kehidupan manusia. Nilai sakral dalam agama selalu merujuk pada sesuatu yang memiliki dimensi ketuhanan. Karena Tuhan sendiri adalah sesuatu yang disakralkan oleh manusia, maka segala sesuatu yang berasal dan berdimensi ketuhanan akan mendapatkan nilai sakral. Seperti ajaran-ajaran agama yang datang dari Tuhan, semuanya dipahami sebagai upaya untuk menciptakan keteraturan bagi manusia yang pada akhirnya dapat menciptakan kebahagiaan bagi manusia itu sendiri.

Dalam hal relasi antar individu yang berlainan jenis, Tuhan mengajarkan suatu perilaku yang dapat menuntun kepada sebuah kebahagiaan, yaitu perkawinan. Sehingga peristiwa perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral

<sup>18</sup>K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) cet. Ke-10, hlm. 139

<sup>19</sup>Hans Jonas, *The Burden and Blessing of Morality*”, dalam Bertens, 2007, hlm 139

dalam kehidupan. Ia memiliki nilai kebahagiaan, selain itu, sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan atas segala kenikmatan hidup yakni dengan menjalankan perintahnya. Dalam hal ini perkawinan memiliki nilai sakral karena ia berdimensi ketuhanan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.<sup>20</sup>

Perkawinan merupakan hubungan yang diikatkan dengan janji suci akad nikah yang diucapkan seorang calon suami kepada calon isteri. Hal ini menandakan bahwa dalam perkawinan ada kerelaan hati yang ditujukan seorang suami untuk bertanggungjawab menjalankan kewajibannya terhadap isteri dan anggota keluarga lainnya.

Selain itu dalam peristiwa akad nikah yang ditandai dengan serah terima (*ijab* dan *qobul*), terjadi kesepakatan yang merupakan kontrak bersama antara kedua pasangan. Dalam hal ini tidak hanya pihak suami yang dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengatur keluarga, namun, pihak isteri juga bersedia dengan rela hati untuk menyatukan diri dalam hubungan tersebut yaitu dengan mengambil peran sebagai kepala rumah tangga yang mengatur urusan domestik di dalam keluarga. Kerelaan isteri ini dalam akad nikah ditandai dengan *qobul*, yakni ungkapan penerimaan calon isteri akan keinginan dan maksud calon suami. Akad yang dibangun kedua pasangan inilah yang manandai sebuah ikatan yang sakral,

---

<sup>20</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

karena ia merupakan janji suci yang mengikatkan keduanya. Dengan janji suci itu keduanya dikenai kewajiban-kewajiban baru sebagai anggota keluarga. Ada masa peralihan seseorang dari lajang menuju status baru sebagai suami atau isteri.

Lawan dari yang sakral adalah profan. Di dalam bukunya *The Sacred and The Profane*, Mircea Eliade membedakan manusia religius dan manusia non religius. Menurutnya, homo religius adalah tipe manusia yang hidup dalam suatu alam yang sakral, penuh dengan nilai-nilai religius dan dapat menikmati sakralitas yang ada dan tampak pada alam semesta, alam materi, alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang dan manusia. Pengalaman dan penghayatan akan Yang Suci ini selanjutnya mempengaruhi, membentuk dan ikut menentukan corak serta cara hidupnya. Sedangkan manusia non-religius adalah manusia tidak beragama, manusia modern yang hidup di alam yang sudah didesakralisasikan, bulat-bulat alamiah, apa adanya tanpa sakralitas yang dirasa atau dialami. Bagi mereka kehidupan ini hanya profan.<sup>21</sup>

Sakral erat kaitannya dengan profan. Oposisi ini sering ditunjukkan sebagai oposisi antara yang nyata dan tidak (palsu). Dengan demikian, kesakralan selalu memanifestasikan dirinya sebagai sebuah realitas yang secara keseluruhannya dari realitas-realitas alami.<sup>22</sup> Sakral diartikan sebagai supernatural yang luar biasa, mengesankan dan penting; abadi yang penuh dengan substansi dan realitas; keteraturan dan kesempurnaan (*cosmos*), rumah para leluhur, pahlawan dan para Dewa.

---

<sup>21</sup>Lihat Mangunhardjono, *Homo Religious Menurut Mircea Eliade* dalam M. Sastrapatedja (ed.) *Manusia Multi Dimensional*, (Jakarta: Gramedia, 1983) hlm. 38

<sup>22</sup>Mircea Eliade, *The Sacred and the Profane*, Nurwanto (terj.), (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002) hlm. 208 dan 213

Sedangkan profan merupakan wilayah urusan setiap hari yang biasa, tidak disengaja dan pada umumnya tidak penting; yang menghalangi dan mudah pecah, penuh bayang-bayang, ia menjadi kepentingan manusia yang berubah-ubah dan sering kacau (*chaos*). Profan dalam kebudayaan (*culture*) oleh Adorno disebut sebagai budaya rendah, budaya yang banyak diadopsi oleh masyarakat sehingga disebut juga budaya massa atau budaya populer, budaya yang dikonotasikan sebagai sesuatu yang rendah, bawah, murah, vulgar, umum dan rata-rata.

Eliade dalam Daniel, menyebutkan bahwa yang profan adalah bidang kehidupan sehari-hari, yaitu hal-hal yang dilakukan secara teratur, acak dan sebenarnya tidak terlalu penting. Sementara yang sakral adalah wilayah yang supernatural, sesuatu yang ekstraordinari, tidak mudah dilupakan dan teramat penting. Bila yang profan itu mudah hilang dan terlupakan, hanya bayangan, sebaliknya yang Sakral itu abadi, penuh substansi dan realitas.<sup>23</sup>

Namun perlu dibedakan sakral menurut Mircea Eliade dengan Emile Durkheim dan Rudolf Otto. Bagi Durkheim, yang sakral memiliki arti penting bagi *klan*. Sementara yang profan hanya memiliki arti bagi individu. Berbeda dengan Eliade, bagi Durkheim hal-hal yang sakral selalu diartikan sebagai sesuatu yang superior, berkuasa, dalam kondisi normal dan selalu dihormati. Hal tersebut terdapat pada *klan*, sebuah upaya menjaga solidaritas yang ada dalam masyarakat. Jadi yang sakral menurutnya adalah ide tentang masyarakat itu sendiri. Sementara yang profan selalu berkaitan dengan urusan individu.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Daniel L Pals, 2012, hlm. 233

<sup>24</sup>Daniel L Pals, 2012, hlm 145

Sementara bagi Otto, yang sakral tidak diterapkan untuk kebutuhan masyarakat. Sebaliknya ia menulis suatu jenis pengalaman manusia individual yang dramatis dan khas. Ihwal pemujaan dengan yang sakral ini Eliade menjelaskan tentang orang-orang yang merasa bersentuhan dengan sesuatu yang bersifat di luar duniawi. Mereka merasa telah bersentuhan dengan sebuah realitas. Pendapat Otto ini nampaknya lebih dekat dengan pendapat Eliade dimana lebih menekankan adanya mekanisme ketakjuban seseorang pada sesuatu yang bersifat supernatural.

Eliade menunjukkan yang sakral selalu berwujud pada tiga hal, yaitu ruang, waktu dan alam. Dalam segala keindahan dan keganasan alam, dunia natural selalu membuka diri untuk menerima kehadiran aspek supernatural –yang disebutnya sebagai “modalitas Yang Sakral”.<sup>25</sup> Suatu objek, pengalaman, fenomena, yang semula profan menjadi suatu objek, pengalaman, fenomena yang suci berkat hubungan khusus yang dimiliki individu atau sekelompok orang atau anggota suatu masyarakat terhadap objek, pengalaman atau fenomena tersebut. Berkat hubungan itulah suatu fenomena termuat kekudusan, mengandung arti religius dan menjadi simbolis. Yang kudus itu termaktub dalam kepercayaan maupun upacara ritual karena kepercayaan memberikan makna kepada ritual, yang merupakan simbol dari apa yang sudah diwujudkan dalam kepercayaan.<sup>26</sup>

Ritual upacara dalam perkawinan dilakukan karena menandai adanya peralihan status seseorang dari lajang menuju status baru sebagai suami atau isteri.

---

<sup>25</sup>Daniel L Pals, 2012, hlm. 244

<sup>26</sup>William J. Goode, *Religion among the Primitive*, dalam Mariasusai Dhavamony, *Phenomenology of Religion*, terj. *Fenomenologi Agama*, (Jogjakarta: Kanisius, 2002) cet. Ke-7, hlm. 89-90

Perkawinan juga menandai adanya bentuk penggabungan antara dua manusia yang berlawanan jenis ke dalam kehidupan baru yang dijalankan secara bersama. Dalam hal penyatuan ini, seseorang dengan kebudayaan lama akan bertentangan dengan kebudayaan baru, sehingga terjadi pertentangan, untuk menutupi pertentangan tersebut maka diperlukan sebuah ritual. Menurut Van Gennep,

...ritual-ritual yang berhubungan dengan perpindahan orang-orang dan kelompok-kelompok dalam wilayah dan perpindahan menuju status baru, misalnya pada kehamilan dan kelahiran, pada waktu inisiasi, masa pertunangan dan perkawinan, dan dalam upacara-upacara pemakaman, ... Ritual-ritual perpisahan mencolok di dalam pemakaman-pemakaman, sementara ritual penyatuan ditandai dalam pesta-pesta dan ritual peralihan pada upacara inisiasi.<sup>27</sup>

Perkawinan sebagai simbol peralihan status, juga merupakan penggabungan. Oleh karenanya juga berkaitan dengan penerimaan. Peristiwa tersebut disakralkan dengan ritual dalam peristiwa upacara. Dalam perkawinan diperlukan adanya upacara sebagai upaya untuk menutupi pertentangan-pertentangan tersebut. Maka selain bentuknya yang dianggap sakral, maka upacara yang melingkupi kesakralan tersebut juga dianggap sebagai sesuatu yang suci atau sakral. Menurut Van Gennep upacara-upacara tersebut merupakan fase-fase yang melukiskan penyaturagaan. Dan fungsi upacara-upacara penerimaan semestinya mengurangi dampak-dampak yang menghambat atas gangguan-gangguan pertentangan di atas.<sup>28</sup>

Gangguan-gangguan dalam hal perkawinan adalah sesuatu yang merusak hubungan perkawinan yaitu perceraian. Karena berakhirnya sebuah perkawinan

---

<sup>27</sup>Van Gennep dalam Mariasusai Dhavamony, *Phenomenology of Religion*, terj. *Fenomenologi Agama*, (Jogjakarta: Kanisuius, 2002) cet. Ke-7, hlm. 176-177

<sup>28</sup>Mariasusai Dhavamony, *Phenomenology of Religion*, terj. *Fenomenologi Agama*, (Jogjakarta: Kanisuius, 2002) cet. Ke-7, hlm. 177

adalah melakukan perceraian. Sebagaimana perkawinan dan perbuatan lainnya, perceraian merupakan pilihan rasional seseorang. Semua perbuatan yang dipilih sebagai tindakan dalam hidup merupakan hasil dari berbagai pertimbangan, terlepas apakah pertimbangan tersebut dilakukan dalam kondisi yang difikirkan secara seksama dan mendalam, atau merupakan pemikiran yang biasa, dangkal yang mungkin lahir dari pelarian akan peristiwa yang tidak diinginkan, dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.

Perceraian merupakan pilihan seseorang yang telah terikat dalam sebuah perkawinan untuk mengambil jalan yang berbeda (berpisah) dengan pasangannya. Pelaku perceraian merupakan subjek yang bertanggung jawab atas tindakan yang dipilihnya, karena sudah dipikirkan akibat serta pertimbangan-pertimbangan lainnya. Namun dari sudut etis, perceraian dianggap sebagai tindakan yang bernilai tidak baik karena memiliki pengaruh pada perilaku yang lain yang akan mengakibatkan masalah baru.

Masyarakat masih memandang bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral. Hal ini ditandai dari proses yang dilakukan untuk menuju sebuah perkawinan seseorang di dalam masyarakat harus melalui beberapa tahap. Seperti *ta'aruf*—dalam Islam diartikan sebagai proses saling mengenal antara pihak lelaki dan perempuan dengan ditemani saudara dari pihak perempuan— jika sudah menemukan kecocokan maka berlanjut ke pertunangan yaitu meminta persetujuan pihak perempuan untuk dinikahkan dengan disaksikan keluarga kedua pasangan, sambil menentukan waktu yang tepat untuk melangsungkan akad perkawinan, peristiwa ini disebut juga dengan meminang. Setelah itu, akad nikah, yang

dilakukan dengan berbagai upacara dan tradisi yang melingkupinya. Semua rentetan prosesi yang panjang tersebut menandakan bahwa budaya perkawinan yang masih dianut oleh masyarakat merupakan hal yang sakral, ia bukan urusan yang biasa-biasa, tetapi melibatkan banyak hal.

Namun, di tengah pandangan masyarakat mengenai kesakralan sebuah perkawinan, peristiwa perceraian dengan tingkat yang tinggi, begitu menggejala di masyarakat. Di mana, di antara kabupaten/kota se Indonesia yang tinggi tingkat perceraianya adalah Kabupaten Indramayu. Menurut Humas Pengadilan Agama Indramayu, Wahid Afani, jumlah perkara perceraian di Kabupaten Indramayu selama beberapa tahun terakhir tergolong tinggi. Bahkan menempati peringkat pertama dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di Indonesia. Dari data yang diperoleh, pada tahun 2016 angka permohonan perceraian di Indramayu berjumlah 8.300 perkara.<sup>29</sup>

Begitu tingginya angka perceraian di Indramayu, mengindikasikan terjadinya sebuah permasalahan sosial. Pada satu sisi masyarakat masih menganggap perkawinan adalah sesuatu yang sakral, namun pada sisi yang lain, kesakralan tersebut seolah mendapatkan gugatan dengan tingginya angka perceraian. Ada *gap* yang terjadi antara pandangan masyarakat tentang kesakralan dan bagaimana memahami serta menjalani kesakralan itu di tengah dinamika kehidupan masyarakat dengan tingginya angka perceraian. Dalam hal ini terjadi pergeseran nilai-nilai dalam perkawinan. Bagaimana pergeseran nilai itu dapat terjadi?.

---

<sup>29</sup>Ivansyah, *Jumlah Perkara Cerai di Indramayu Membeludak Pasca-Libur Lebaran*. ([nasional.tempo.co/read/889213/jumlah-perkara-cerai-di-indramayu-membeludak-pasca-libur-lebaran](http://nasional.tempo.co/read/889213/jumlah-perkara-cerai-di-indramayu-membeludak-pasca-libur-lebaran)) diunduh pada 26 Mei 2018.

Jika menilik teori tiga titik kepribadiannya Sigmund Freud, kita akan melihat bahwa mekanisme psikis yang dikonversi menjadi perilaku merupakan momentum yang melalui tiga tahap yaitu, id, ego dan super ego. Id merupakan sekumpulan keinginan-keinginan dasar manusia yang difasilitasi oleh ego, namun id mendapatkan perlawanan dari super ego sebagai sistem nilai yang berlaku dalam diri seseorang. Sistem nilai ini diperoleh dari norma di masyarakat, keluarga dan agama.

Super ego akan mengalami kemunduran, manakala terdapat nilai-nilai baru yang menggeser keberadaannya. Nilai-nilai tersebut dapat berasal dari budaya baru yang dibawa oleh globalisasi. Penetrasi intens yang dilakukan oleh globalisasi memungkinkan terjadinya pergeseran nilai-nilai yang selama ini dipegang oleh super ego. Akibatnya id mengalami pembiaran dan mengakibatkan munculnya sikap-sikap yang berlawanan dengan nilai-nilai ideal.

Lawrence Green menganalisis bahwa faktor perilaku ditentukan oleh tiga faktor utama—penelitian Lawrence utamanya pada perilaku hidup sehat—, yaitu, pertama faktor predisposisi (*predisposing factors*), yaitu faktor-faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi dan sebagainya. *Kedua*, faktor-faktor pemungkin (*enabling factors*), yaitu faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan. Yang dimaksud dengan faktor pemungkin adalah sarana dan prasarana atau fasilitas untuk terjadinya perilaku perceraian. Dan yang *ketiga* faktor-faktor penguat

(*reinforcing factors*), adalah faktor-faktor yang mendorong dan memperkuat terjadinya perilaku perceraian.<sup>30</sup>

Dari Lawrence di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku perceraian selain karena pemahaman akan nilai-nilai sakral masyarakat yang semakin menurun terhadap perkawinan, juga karena adanya sarana yang memungkinkan perilaku perceraian itu muncul seperti kemampuan salah satu pihak yang disakiti untuk membiayai perceraian, kebiasaan lingkungan setempat dan peraturan yang memudahkan terjadinya perceraian. Selain itu pula perceraian terjadi dikarenakan adanya faktor pendorong seperti ketidaknyamanan dalam rumah tangga, dimana masing-masing pihak bertahan dengan egonya sehingga sulit untuk dipertemukan.



---

<sup>30</sup>Diadaptasi dari <http://kesmas-unsoed.com/2011/02/teori-lawrence-green-perilaku.html>, diunduh pada 6 April 2015, pukul 14:49 WIB.